



PUTUSAN

Nomor 892/Pdt.G/2023/MS.Lsk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH LHOKSUKON

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat kumulasi hak asuh anak antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir, Madat, 11 Desember 1987, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Kabupaten Aceh Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Heny Naslawaty, S.H. dkk., para Advokat-Penasihat Hukum, Kantor Hukum HN & Parnerts, beralamat di kantor Perwakilan Jalan Medan Banda Aceh, Sp. Perpustakaan, Gampong Pulo Dulang, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara, 24382, email: myazka1208@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 05 Desember 2023, sebagai Penggugat;

Lawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Paya Beunyt, 10 Juni 1981, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Kabupaten Aceh Utara, sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Desember 2023

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 892/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan perkara cerai gugat yang telah terdaftar secara ecourt di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon dengan Nomor 892/Pdt.G/2023/MS.Lsk tanggal 06 Desember 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah pada hari Jumat tanggal 09 September 2005, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 09 September 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara;
2. Bahwa setelah perkawinan, antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Gampong Paya Beunyt, Kecamatan Banda Baro, Kabupaten Aceh Utara, selama 6 (enam) tahun, lalu tinggal di rumah tempat tinggal bersama di Gampong Paya Beunyt, Kecamatan Banda Baro, Kabupaten Aceh Utara, selama lebih kurang 7 (tujuh) tahun. Pada tanggal 02 Juni 2023 Penggugat keluar dari rumah tempat tinggal bersama di Gampong Paya Beunyt, Kecamatan Banda Baro, Kabupaten Aceh Utara dan kembali pulang ke rumah orang tua Penggugat di Gampong Paloh Lada Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, sekarang sudah berjalan selama 6 (enam) bulan;
3. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, yaitu: 1). XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 16 tahun, jenis kelamin perempuan, 2). XXXXXX, umur 15 tahun, jenis kelamin perempuan, 3). XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 13 tahun, jenis kelamin laki-laki, 4). XXXXXXXXXXXXXXXX, Nik, XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 07 Oktober 2012, Umur 11 tahun, jenis kelamin perempuan, 5). XXXXXXXXXXXXXXXX, Nik, XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 01 April 2014, Umur 9 tahun, jenis kelamin laki-laki, 6). XXXXXXXXXXXXXXXX, Nik, XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Lhokseumawe, 30 November 2016, Umur 7 tahun, jenis kelamin perempuan sekarang anak ke-1, 2 dan 3 berada dalam pengasuhan Penggugat sedangkan anak-4, 5 dan 6 saat ini berada dalam pengasuhan Tergugat;

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 892/Pdt.G/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, harmonis, dan bahagia, hanya selama 5 (lima) tahun, karena sejak tahun 2010 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah goyah dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat dengan Tergugat selalu dalam perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sama sekali tidak pernah rukun, harmonis dan bahagia, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu;
 - Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat;
 - Tergugat sering berkata kasar dan mencaci maki Penggugat;
 - Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan;
 - Keluarga Tergugat terlalu ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
 - Tergugat sering berbohong kepada Penggugat;
 - Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, maka sejak tanggal 02 Mei 2023 Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat keluar dari rumah tempat tinggal bersama di Gampong Paya Beunyt, Kecamatan Banda Baro, Kabupaten Aceh Utara karena terjadi cekcok dan kembali pulang ke rumah orang tua Penggugat di Gampong Paloh Lada Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, sekarang sudah berjalan selama 6 (enam) bulan dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi dan telah saling tidak memperdulikan lagi, dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan suami isteri, sehingga telah nyata-nyata tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 892/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa oleh karenanya apabila hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih tetap dipertahankan, akan membawa kesengsaraan bagi kehidupan Penggugat, sehingga Penggugat berkeyakinan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi;
8. Bahwa selain itu, mengingat usia 3 (tiga) orang anak ke-4, 5 dan 6 dari Penggugat dengan Tergugat yang bernama: 1). XXXXXXXXXXXXXXXX, Nik, XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 07 Oktober 2012, Umur 11 tahun, jenis kelamin perempuan, 2). XXXXXXXXXXXXXXXX, Nik, XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 01 April 2014, Umur 9 tahun, jenis kelamin laki-laki, 3). XXXXXXXXXXXXXXXX, Nik, XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Lhokseumawe, 30 November 2016, Umur 7 tahun, jenis kelamin perempuan, masih dibawah umur dan belum mumayyiz, yang masih membutuhkan belaian, perhatian dan kasih sayang, serta bimbingan seorang ibu demi masa depannya kelak, maka sudah selayaknya yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat ini memberikan serta memutuskan hak pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) 3 (tiga) orang anak tersebut kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;
9. Bahwa alasan Penggugat memohon penetapan hak *hadhanah* anak kepada Penggugat adalah disebabkan watak dan tingkah laku Tergugat yang tidak mencerminkan ayah yang baik dan tidak bertanggung jawab kepada anaknya, sehingga Pengugat sangat mengkhawatirkan apabila anak berada dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat, maka dapat mengganggu perkembangan dan masa depan anak kelak;
10. Bahwa berdasarkan alasan di atas, maka sudah selayaknya 3 (tiga) orang anak antara Penggugat dengan Tergugat, ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan/atau mandiri;

Berdasarkan alasan cerai gugat dan hak asuh anak di atas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon untuk

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 892/Pdt.G/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil kami kedua belah pihak dalam suatu persidangan yang khusus ditetapkan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX) kepada Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Menetapkan 3 (tiga) orang anak yang bernama: 1). XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Nik, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 07 Oktober 2012, Umur 11 tahun, jenis kelamin perempuan, 2). XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Nik, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 01 April 2014, Umur 9 tahun, jenis kelamin laki-laki, 3). XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Nik, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Lhokseumawe, 30 November 2016, Umur 7 tahun, jenis kelamin perempuan, berada dalam *hadhanah* Penggugat sampai anak dewasa dan mandiri;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relas Panggilan (Surat Tercatat) Nomot 892/Pdt.G/2023/MS.Lsk Tanggal 08 Desember 2023 dan Tanggal 19 Desember 2023, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 892/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama Maryani Zulkifli, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara tanggal 03 Agustus 2012, telah diberi meterai cukup, di-*nazegellen* dan dapat dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi Kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 09 September 2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara, telah diberi meterai cukup, di-*nazegellen* dan dapat dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi Kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama Kepala Keluarga XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara tanggal 02 Mei 2019, telah diberi meterai cukup, di-*nazegellen* dan dapat dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi Kode P.3;

B. Saksi:

1. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan PGA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Aceh Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Imam Gampong ditempat tinggal Penggugat;
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak setahun ini yang berdasarkan laporan Penggugat

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 892/Pdt.G/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan karena Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering pulang malam dan Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan;

- Bahwa sepengetahuan saksi sikap Penggugat dan Tergugat sama-sama mudah marah;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung saat Penggugat berselisih dengan Tergugat, saksi mengetahuinya dari cerita dan laporan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, namun sebelumnya sudah pernah berpisah juga tapi kemudian tinggal sama-sama lagi;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh aparat gampong, namun tidak berhasil rukun;
 - Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat yang besar saat ini tinggal bersama Penggugat sedangkan 3 (tiga) orang anak yang masih kecil tinggal bersama Tergugat;
 - Bahwa Tergugat sepengetahuan saksi ada pernah memukul anaknya yang besar dan Tergugat juga pernah mengancam Penggugat dengan parang saat akan membawa anak-anaknya yang masih kecil;
 - Bahwa Penggugat sepengetahuan saksi adalah seorang ibu yang baik, mampu mendidik anaknya dan tidak berperilaku buruk dalam masyarakat;
2. XXXXXXXXXXXXX, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Aceh Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kepala Dusun tempat tinggal Penggugat;
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak setelah lebaran idul adha tahun 2023 yang lalu yang disebabkan karena kurang nafkah dan Tergugat cemburu berlebihan;

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 892/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dari laporan Penggugat dan cerita masyarakat gampong;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan, Penggugat yang keluar dari rumah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya juga sudah pernah pisah rumah, Penggugat keluar rumah dan pergi beberapa bulan ke Takengon sampai akhirnya dijemput oleh Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh aparat gampong, namun tidak berhasil dirukunkan karena Tergugat tidak mau hadir;
- Bahwa 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat yang masih kecil saat ini tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat adalah seorang ibu yang baik, mampu mendidik anaknya dan tidak berperilaku buruk dalam masyarakat;

3. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Teknik, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Aceh Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi dahulu menjabat sebagai Geuchik;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah sering ribut dan berselisih sejak setelah Idul Adha tahun 2023 yang lalu yang disebabkan karena Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat mudah cemburu dan orangtua Tergugat yang sering ikut campur dalam masalah rumah tangga keduanya;
- Bahwa saksi mengetahui terkait perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat dari cerita dan laporan Penggugat;

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 892/Pdt.G/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat memiliki sifat yang keras dan mudah marah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan dan sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diusahakan untuk berdamai oleh aparat Gampong namun saat itu Tergugat tidak hadir karena Tergugat keberatan untuk bercerai;
- Bahwa 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat yang besar tinggal bersama Penggugat karena sudah bisa memilih sedangkan 3 (tiga) anak yang masih kecil (belum berusia 12 tahun) saat ini tinggal bersama Tergugat. Tergugat dan keluarganya melarang Penggugat untuk membawa anak-anaknya bahkan berdasarkan cerita Penggugat, Tergugat pernah memukul anaknya yang besar dan mengancam Penggugat menggunakan parang;
- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik, mampu mendidik anaknya dan tidak berperilaku buruk dalam masyarakat;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan semula dan memohon kepada Majelis memutuskan perkara ini dengan mengabulkan gugatannya;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat seluruhnya dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukum dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa, ternyata kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) Rbg jo Pasal 24 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Penggugat patut dan dapat mewakili

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 892/Pdt.G/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan Penggugat serta berhak disebut sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara *verstek*, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat disebabkan sejak tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sebabnya sebagaimana termuat dalam duduk perkara yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama selama 6 (enam) bulan lamanya, pada akhirnya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatannya dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat. Penggugat juga mengajukan gugatan hak asuh (hadhanah) atas 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini tinggal bersama dengan Tergugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, dan P.3 serta 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya yang merupakan akta otentik, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 892/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya yang merupakan akta otentik, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat menyangkut *persona standi in judicio*, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga, yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya yang merupakan akta autentik, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima yang membuktikan bahwa anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat yang saat ini berusia kurang dari 12 (dua belas) tahun;

Menimbang, bahwa saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 Penggugat telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang yang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi, karena merupakan orang dekat Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan tiga orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti-bukti dari Penggugat serta fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 892/Pdt.G/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak setahun terakhir yang disebabkan karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan dan Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat dan Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik terhadap anak Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama selama 3 (tiga) bulan;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil rukun kembali;
6. Bahwa 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: 1) XXXXXXXXXXXXXXXX, Umur 11 tahun, jenis kelamin perempuan, 2). XXXXXXXXXXXXXXXX, Umur 9 tahun, jenis kelamin laki-laki, dan 3). XXXXXXXXXXXXXXXX, Umur 7 tahun, jenis kelamin perempuan, saat ini tinggal bersama Tergugat;
7. Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang mampu mendidik dan mengurus anaknya dengan baik serta tidak berperilaku buruk dalam masyarakat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berkaitan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagai istri, pada dasarnya Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan pintu darurat untuk menyelesaikan konflik dalam sebuah ikatan pernikahan, oleh karenanya perceraian hanya dibenarkan dalam keadaan terpaksa, dengan memenuhi pelbagai persyaratan tertentu, terkait hal tersebut peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan telah membatasi warga negara Indonesia untuk melakukan perceraian kecuali

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 892/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila terdapat alasan perceraian sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jls. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, jika dikaitkan dengan norma Hukum Islam yang terkandung dalam Al-quran Ar-Ruum ayat 21, maka menurut Majelis Hakim telah terbukti dan senyatanya bahwa di dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat kebahagiaan, keharmonisan dan ketenangan (*sakinah, mawaddah wa rahmah*) lagi di mana tujuan dari perkawinan adalah sesuai bunyi Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) tidak dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa walaupun antara Penggugat dan Tergugat baru berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan, namun Majelis Hakim melihat antara keduanya sudah sulit untuk dirukunkan kembali bahkan terdapat indikasi adanya kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat yang dapat membahayakan diri Penggugat;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut apabila dipaksakan untuk bersatu, maka dikhawatirkan akan membawa pengaruh yang bersifat merusak (*mafsadah*) kepada keduanya atau setidaknya-tidaknya kepada salah satu dari Penggugat atau Tergugat. Terhadap kenyataan seperti itu Majelis Hakim perlu menyampaikan dalil syari'i yaitu berupa kaidah fikih yang termuat di dalam Kitab *al-Asybah wa al-Nadhair* dan dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

درأ المفا سد أ ولى من جلب المصالح

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 892/Pdt.G/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: “Menolak mafsadah (pengaruh yang bersifat merusak) harus didahulukan dari pada mengharapakan datangnya maslahat (pengaruh yang membawa manfaat / kebaikan)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah dikemukakan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur Pasal 39 ayat 2 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 19 Huruf f peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat pada petitum angka 2 dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Petitum Tentang Hak Asuh Anak (*Hadlanah*)

Menimbang, bahwa perihal petitum agar Mahkamah Syar’iyah menetapkan pemegang hak asuh anak (*hadlanah*) atas 3 (tiga) orang anak yang bernama: 1) XXXXXXXXXXXXXXXX, Umur 11 tahun, jenis kelamin perempuan, 2). XXXXXXXXXXXXXXXX, Umur 9 tahun, jenis kelamin laki-laki, dan 3). XXXXXXXXXXXXXXXX, Umur 7 tahun, jenis kelamin perempuan, semuanya saat ini tinggal bersama Tergugat:

Menimbang, bahwa dalam hal seseorang ditunjuk menjadi pemelihara anak, maka Majelis berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam kedudukan seorang pemegang hak asuh haruslah memenuhi syarat dan kualitas dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak yang berada dalam asuhannya;

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 892/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada dasarnya mengasuh, memelihara dan mendidikan anak adalah kewajiban bersama suami isteri sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf a dan b *juncto* Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 14 dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, namun dalam hal ini oleh karena adanya perceraian orangtua dan adanya tuntutan dari Penggugat untuk mengasuh anak tersebut maka Majelis Hakim dalam hal ini harus memutuskan hak asuh (*hadhanah*) anak tersebut dengan pertimbangan semata-mata demi kepentingan terbaik bagi anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan hak asuh anak, bukanlah berdasarkan pada kepentingan dan hak ayah atau ibunya, melainkan berdasarkan pada kepentingan anak dan pada pengasuhan siapa anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal. Mengingat usia dari anak yang dimohonkan hak asuh tersebut masih berusia di bawah 12 tahun, maka terhadap anak tersebut Majelis Hakim berpendapat tidak ada pemegang hak asuh yang lebih sempurna dari ibu kandung anak tersebut, maka berdasarkan pada kepentingan terbaik bagi anak Majelis Hakim berpendapat pemegang hak asuh adalah ibu kandung anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan demi kepentingan terbaik bagi anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, sudah selayaknya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah*, maka petitum gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak (*hadhanah*) dapat dikabulkan dengan menetapkan 3 (tiga) orang anak yang bernama: 1) XXXXXXXXXXXXXXXX, Umur 11 tahun, jenis kelamin perempuan, 2). XXXXXXXXXXXXXXXX, Umur 9 tahun, jenis kelamin laki-laki, dan 3). XXXXXXXXXXXXXXXX, Umur 7 tahun, jenis kelamin perempuan, berada dalam asuhan Penggugat;

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 892/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya, kewajiban orang tua yang dimaksud adalah berlaku sampai anak itu dewasa atau dapat berdiri sendiri atau mandiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya sudah putus (vide Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah putus dan anaknya sudah ditetapkan di bawah asuhan Penggugat sebagai ibunya akan tetapi berdasarkan penafsiran Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak menutup kesempatan bagi Tergugat selaku ayahnya untuk mengunjungi, ikut memelihara dan mendidik serta memberikan rasa kasih sayang pada anak-anaknya dengan sebaik-baiknya dan apabila Penggugat tidak memberikan akses kepada Tergugat untuk memberikan kasih sayang dan bertemu dengan anak-anak Tergugat, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ternyata bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak mengutus orang lain selaku wakil atau kuasanya meskipun ia telah dipanggil dengan patut maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 149 RBg, Tergugat patut dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek*;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2007 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 892/Pdt.G/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX);
4. Menetapkan 3 (tiga) orang anak yang bernama: 1). XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 07 Oktober 2012, Umur 11 tahun, jenis kelamin perempuan, 2). XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 01 April 2014, Umur 9 tahun, jenis kelamin laki-laki, 3). XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Lhokseumawe, 30 November 2016, Umur 7 tahun, jenis kelamin perempuan, berada dalam *hadhanah* Penggugat sampai anak dewasa dan mandiri dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp164.000,00 (*seratus enam puluh empat ribu rupiah*);

Penutup

Demikian diputusan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Rajab 1445 Hijriah, oleh **Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy.**, sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Naufal, S.Sy.**, dan **Ismail, S.H.**, sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Asep Riadi Suhara, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 892/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muhammad Naufal, S.Sy

Ismail, S.H

Panitera Pengganti,

Asep Riadi Suhara, S.H

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	60.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	34.000,00
Biaya PNBK Panggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	164.000,00

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 892/Pdt.G/2023/MS.Lsk